

**PENERAPAN MODEL “ALTERNATIVE DESPUTE RESOLUTION’ DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI DENGAN PEMERINTAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL**

Budi Hariyanto

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo Jl. Yos
Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Rusfilda Batu

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Abstract

Such a large investment activity can trigger disputes in the implementation of the field, especially between investors and the government. A dispute according to a large dictionary of the Indonesian language is something that causes dissent, quarrels, disputations, disputes, disputes. According to law, a legal dispute occurs when one of two or more persons or parties bind each other to what is promised. In Law Number 25 of 2007 concerning Investment in Article 32, it is regulated as follows: in the event of a dispute in the field of investment between the Government and investors, the parties first resolve the dispute through deliberation and consensus. Dispute resolution is faced with a process that is carried out by the parties without being assisted by other parties who have no interest in the continuation of the existing dispute. Dispute resolution pattern is a form or framework to end disputes or disputes that occur between the parties. The pattern of dispute resolution is divided into two types, namely through litigation (court) and non-litigation (outside the court) or called Alternative Dispute Resolution (APS). The methodology used in this study is a normative juridical motto, namely research that in obtaining data obtained from literature studies by examining legal materials, literature, books, scientific journals and laws and regulations.

Keywords : *Alternative settlement, investment disputes, arbitration laws*

Abstrak

Kegiatan penanaman modal yang begitu besar dapat memicu terjadinya sengketa dalam pelaksanaan dilapangan terutama antara investor dengan pemerintah. Sengketa menurut kamus besar bahasa indonesia adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan. Menurut hukum, sengketa hukum terjadi apabila terdapat salah satu dari dua orang atau lebih atau pihak yang saling mengikatkan diri keperdataannya terhadap apa yang diperjanjikan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada Pasal 32 diatur sebagai berikut : dalam hal terjadinya sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat. Penyelesaian sengketa dihadapkan pada proses yang dijalani oleh para pihak tanpa dibantu oleh pihak-pihak lain yang tidak mempunyai kepentingan terhadap berlanjutnya sengketa yang ada. Pola penyelesaian sengketa merupakan suatu bentuk atau kerangka untuk mengakhiri pertikaian atau sengketa yang terjadi antara para pihak. Pola penyelesaian sengketa terbagi menjadi dua macam yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan) atau disebut Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dalam mendapatkan datanya diperoleh dari kajian kepustakaan dengan menelaah bahan-bahan hukum, literatur, buku-buku, jurnal ilmiah dan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Alternatif penyelesaian, sengketa investasi, undang-undang arbitrase.

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai Negara yang sedang membangun Indonesia membutuhkan dana dan modal yang cukup besar agar pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan bisa terus dilaksanakan, terutama diperoleh dari kegiatan investasi atau penanaman modal. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan akan dapat menciptakan kegiatan-kegiatan produksi, membuka kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pendapatan di dalam negeri sehingga akan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.¹

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Penanaman Modal, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, kegiatan penanaman modal di Indonesia masuk begitu pesat seiring dengan kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang makmur dan sejahtera.

Keberadaan instrumen hukum itu, diharapkan agar investor asing, maupun investor domestik untuk dapat menanamkan modalnya di Indonesia. Menurut Kamus Bahasa Indonesia investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan².

Kegiatan penanaman modal yang begitu besar dapat memicu terjadinya

sengketa dalam pelaksanaan dilapangan terutama antara investor dengan pemerintah. Sengketa menurut kamus besar bahasa indonesia adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan.³ Menurut hukum, sengketa hukum terjadi apabila terdapat salah satu dari dua orang atau lebih atau pihak yang saling mengikatkan diri keperdataannya terhadap apa yang diperjanjikan.

Penanaman modal memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian negara tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara asal investor. Pembahasan mengenai aspek kepastian hukum dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia menjadi sangat penting, setidaknya karena tiga alasan, yaitu (1) Pelaksanaan pembangunan di Indonesia yang dilakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi memerlukan modal yang cukup besar dan tersedia pada waktu yang tepat, (2) Untuk mendorong penanaman modal di Indonesia diperlukan

Walaupun para investor telah menjalankan usahanya dengan baik, tidak tertutup kemungkinan usaha yang dijalankannya menimbulkan persoalan dengan pihak pemerintah maupun masyarakat sekitarnya. Misalnya, pemerintah Indonesia telah mencabut izin investasi dari investor, semestara izin investasinya belum habis jangka waktunya. Oleh karena itu dapat menimbulkan persoalan sengketa dalam penanaman modal antara investor dengan pihak Pemerintah Indonesia atau

¹ Salim, Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal.2.

³ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka 2016, hal. 914

masyarakat sekitarnya. Jika sudah menimbulkan sengketa dalam investasi butuh penyelesaian sengketa penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri.

Kehadiran investor asing di suatu negara mempunyai manfaat yang cukup luas (*multiplier effect*). Manfaat yang dimaksud yakni kehadiran investor asing dapat menyerap tenaga kerja di negara penerima modal; dapat menciptakan *demand* bagi produk dalam negeri sebagai bahan baku; menambah devisa apalagi investor asing yang berorientasi ekspor; dapat menambah penghasilan negara dari sektor pajak; adanya alih teknologi (*transer o technology*) maupun alih pengetahuan (*transfer of know how*).⁴

Negara Indonesia telah turut serta secara aktif, baik dalam lingkup regional dengan mendukung terwujudnya AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) dan APEC (*Asia Pacific Economic Corporation*) maupun dalam lingkup global dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement of Establishing World Trade Organization* (WTO). Hal ini akan lebih meningkatkan volume investasi baik investasi asing (*voreign invesment*) maupun investasi dalam negeri (*domesticinvesment*) yang bisa saja menimbulkan sengketa dengan pemerintah, maka mau tidak mau perlu diciptakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien. Dengan kata lain alternative penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) khususnya bisnis merupakan kebutuhan

yang mendesak, mengingat intensitas hubungan bisnis dan investasi makin ramai dan kompleks, konflik dan sengketa bisnis semakin sering terjadi.⁵

Sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik berarti hal-hal yang terjadi antara dua orang atau lebih yang memperebutkan sesuatu.⁶ Dalam bahasa Inggris sengketa disebut sebagai *dispute* yang berarti pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada Pasal 32 diatur sebagai berikut : dalam hal terjadinya sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.

Jika tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Despute Resolution*) atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam

⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Edisi Revisi* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2010), hal.8.

⁵ Joni Emerson, *Alternatif penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal.7.

⁶ Fitrotin Jamilah, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Yogyakarta :Medpress Digital 2014), hal.12.

⁷ <https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-dan-penyelesaian-sengketa.html?m=1>

modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak. Jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

Pihak-pihak yang memiliki perbedaan pendapat sehingga bersengketa, termasuk dalam perselisihan yang timbul sebagai akibat kegiatan investasi atau penanaman modal mendambakan penyelesaian sengketa secara adil dan cepat. Kendalanya terletak pada penentuan cara penyelesaian sengketa secara adil itu. Termasuk dalam penentuan sistem hukum yang akan dipakai dalam proses penyelesaian perselisihan tersebut.

Jika memakai sistem hukum nasional negara tuan rumah investasi asing, kemungkinan besar akan menuai keberatan dari investor asing karena ia khawatir akan diperlakukan tidak adil. Dan apabila sengketa yang terjadi antara Investor Domestik dengan Pemerintah Indonesia dan masyarakat sekitarnya, hukum yang digunakan adalah hukum positif Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dalam mendapatkan datanya diperoleh dari kajian kepustakaan dengan menelaah bahan-bahan hukum, literatur, buku-buku, jurnal ilmiah dan peraturan perundang-undangan.

Suatu penulisan yang merupakan suatu karya ilmiah diperlukan pengumpulan data-data informasi yang diharapkan lengkap sehingga dapat menunjang dasar pembahasan atas permasalahan yang akan dibahas. Menurut Peter Mahmud prosedur pengumpulan bahan hukum bisa melalui beberapa pendekatan,⁸ yaitu :

- a. Menginventarisasi hukum arbitrase yang pernah ada dan yang masih berlaku yang berkaitan dengan hukum penyelesaian sengketa penanaman modal antara investor dengan pemerintah.
- b. Mengidentifikasi hukum positif, merupakan suatu teknik identifikasi hukum positif, khususnya yang mempunyai hubungan erat dengan hukum penyelesaian sengketa dan hukum arbitrase untuk menyelesaikan sengketa penanaman modal antara investor dengan pemerintah. Hal tersebut dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa substansi dan struktur hukum positif tersebut.
- c. Menganalisa peraturan perundang-undangan, yaitu dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum investasi dan hukum arbitrase serta prinsip-prinsip penyelesaian sengketa penanaman modal antara investor dengan pemerintah.

Metodologi pada hakikatnya merupakan suatu cara untuk memperoleh data-data yang akurat dan berusaha untuk memberikan pedoman tentang cara-cara seorang peneliti untuk mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 214, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Pedia, hal. 133

lingkungan yang dihadapinya serta memiliki identitas masing-masing. Seperti halnya yang diungkapkan Soerjono Soekamto, metododologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu lainnya.⁹ Oleh karena penelitian merupakan sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

Sedangkan menurut Bambang Sugiono yang dikutip oleh Suratman dan Philips Dillah salah satu ciri penelitian hukum normatif adalah inventarisasi hukum positif, artinya adalah teknik pengumpulan datanya mengkaji peraturan-peraturan yang sedang berlaku di Indonesia, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi, yaitu undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999. Inventarissasi hukum positif haruslah dipandang suatu kegiatan awal yang sifatnya mendasar untuk penelitian-penelitian selanjutnya sampai pada ditemukannya norma-norma, azas-azas, teori-teori hukumnya dan doktrinnya.¹⁰

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebab-Sebab Munculnya Sengketa Investasi

⁹ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

¹⁰ Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta. hal. 32

Banyak sebab mengapa terjadi sengketa dalam pelaksanaan penanaman modal salah satunya adalah :

1. Wanprestasi;

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Wanprestasi adalah cedera janji yang dilakukan satu pihak dari perjanjian yang telah disepakati. Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUH Perdata, yakni debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

2. Perbuatan melawan hukum;

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

3. Kerugian salah satu pihak.

Pengertian kerugian menurut R. Setiawan, adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi. Adapun besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi.¹¹

Lebih lanjut penyebab munculnya sengketa penanaman modal

¹¹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta, 1979), hal. 43

karena ketidakpatuhan terhadap kontrak yang sudah ada. Hal tersebut terjadi karena ada beberapa sebab, yaitu: Pertama, adanya perbedaan interpretasi/penafsiran terhadap isi kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kedua, adanya perubahan terhadap kebijakan pemerintah atau adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang membawa dampak terhadap kontrak yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.¹²

Sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sengketa dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu Konflik Interest dan Klaim Kebenaran. Yang dimaksud dengan Konflik Interest yaitu terjadi manakala dua orang yang memiliki keinginan yang sama terhadap satu objek yang dianggap bernilai. Konflik kepentingan timbul jika dua pihak merebutkan satu objek. Sedangkan Klaim Kebenaran yaitu di satu pihak dan menganggap pihak lain bersalah. Konflik karena klaim kebenaran diletakkan dalam terminologi benar atau salah. Argumen klaim ini akan didasarkan pada terminologi kebenaran, bukan kepentingan, norma-norma dan hukum. Konflik kepentingan lebih kompromis penyelesaiannya dibanding konflik karena klaim kebenaran.

Penyelesaian sengketa dihadapkan pada proses yang dijalani oleh para pihak tanpa dibantu oleh pihak-pihak lain yang tidak mempunyai kepentingan terhadap berlanjutnya sengketa yang

ada¹³. Penyelesaian sengketa (*dispute resolution*) adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan) atau disebut Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimum remedium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil.¹⁴

Pola penyelesaian sengketa merupakan suatu bentuk atau kerangka untuk mengakhiri pertikaian atau sengketa yang terjadi antara para pihak. Pola penyelesaian sengketa terbagi menjadi dua macam yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan) atau disebut Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa, dimana dalam penyelesaian sengketa itu diselesaikan oleh pengadilan. Putusannya bersifat mengikat. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Dengan demikian yang dimaksud dengan *alternative dispute*

¹² Lydia Kaunang, "Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007". *Lex Privatum*, Vol.V/No.6/Ags/2007, hal.107.

¹³ Riska Fitriani, "Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi di Kabupaten Siak". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No.1 .2017.

¹⁴ Pramesti, Tri Jata Ayu, "Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan". *Jurnal Hukumonline.com* (28 September 2019), hal. 1-2.

resolution adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.¹⁵

Penyelesaian Sengketa Investasi

Penyelesaian sengketa penanaman modal diatur dalam Pasal 32 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal antara lain :

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat;
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan;
- (4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

¹⁵ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya* (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2015), hal.1.

Mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif juga merupakan salah satu faktor yang diperhitungkan sebelum memutuskan untuk melakukan kegiatan penanaman modal. Mekanisme penyelesaian sengketa efektif tersebut mencakup :

1. Forum penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan nasional, badan peradilan atau arbitrase internasional, atau forum penyelesaian sengketa alternatif lainnya;
2. Efektivitas keberlakuan dari hukum yang diterapkan dalam sengketa tersebut;
3. proses pengambilan keputusan yang diterapkan dalam sengketa tersebut;
4. Netralisasi dan profesionalisme hakim atau arbiter dalam proses pengambilan keputusan;
5. Efektivitas pelaksanaan/implementasi keputusan pengadilan, arbitrase, dan badan-badan penyelesaian sengketa lainnya;
6. Kepatuhan para pihak terhadap keputusan yang dihasilkan.¹⁶

Penyelesaian Sengketa Investasi Melalui Non Litigasi dan Litigasi

Penyelesaian sengketa penanaman modal diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada pasal 32 antara lain :

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat;

¹⁶ Anna Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, (Jakarta:Sinar Grafika),2009,hal.12.

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan;

(4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

Penyelesaian sengketa yang terjadi antara Pemerintah dengan Investor Domestik dilakukan dengan dua cara yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa antara lain :¹⁷

1. Penyelesaian sengketa dengan melalui nonlitigasi atau lazim disebut *Alternative Dispute Resolution (ADR)*; dan

2. Litigasi (pengadilan).

Ada lima cara penyelesaian sengketa melalui ADR, yaitu :

1. Konsultasi

Penyelesaian sengketa dengan cara konsultasi merupakan cara untuk mengakhiri perselisihan yang timbul antara Pemerintah dengan Investor Domestik, di mana kedua belah pihak mengadakan tukar pikiran atau konsultasi

untuk menyelesaikan sengketa dalam penanaman modal.

2. Negosiasi

Penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi merupakan cara untuk mengakhiri perselisihan yang timbul antara Pemerintah dengan Investor Domestik, di mana kedua belah pihak mengadakan perundingan untuk menyelesaikan sengketa dalam penanaman modal di antara keduanya.

3. Mediasi

Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi merupakan cara untuk mengakhiri perselisihan yang timbul antara Pemerintah dengan Investor Domestik, di mana kedua belah pihak menyepakati untuk menggunakan jasa mediator untuk menyelesaikan sengketa dalam penanaman modal.

4. Konsiliasi

Penyelesaian sengketa dengan cara konsiliasi merupakan cara untuk mengakhiri perselisihan yang timbul antara Pemerintah dengan Investor Domestik, di mana kedua belah pihak menyepakati untuk menggunakan jasa konsiliator untuk menyelesaikan sengketa dalam penanaman modal.

5. Penilaian Ahli

Penyelesaian sengketa dengan cara penilaian ahli merupakan cara untuk mengakhiri perselisihan yang timbul antara Pemerintah dengan Investor Domestik, di mana kedua belah pihak menyepakati untuk menggunakan penilai ahli untuk menyelesaikan sengketa dalam penanaman modal.

Apabila kelima cara itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, salah satu pihak yang dirugikan dapat mengajukan persoalan itu ke pengadilan.

¹⁷ *Ibid*,hal.354

Prosedur yang harus ditempuh adalah pihak Investor Domestik tersebut mengajukan gugatan ke pengadilan di wilayah tempat perbuatan hukum dan tempat sengketa terjadi. Pengadilanlah yang akan memutuskan perkara tersebut.

Dalam pasal 32 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal telah ditentukan cara penyelesaian sengketa, dalam ketentuan itu ditentukan empat cara dalam penyelesaian sengketa penanaman modal. Keempat cara itu antara lain :

1. Musyawarah dan mufakat

Musyawarah dan mufakat merupakan cara penyelesaian sengketa yang dapat dikatakan sebagai khas Indonesia, dan sesuai dengan Pancasila. Apabila cara ini ditempuh, maka tidak ada pihak yang kalah dan menang. Kedua belah pihak yang bersengketa duduk bersama, membicarakan pokok sengketa untuk menghasilkan kesepakatan yang dirasa adil bagi keduanya. Hal ini selaras dengan sifat bangsa Indonesia yang pada umumnya cenderung menghindari konflik terbuka.¹⁸

Penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat merupakan cara untuk mengakhiri sengketa yang timbul antara Pemerintah dengan Investor Domestik, dimana dalam penyelesaian itu dilakukan pembahasan bersama dengan maksud untuk mencapai keputusan dan kesepakatan atas penyelesaian sengketa secara bersama-sama. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

2. Arbitrase

Cara penyelesaian sengketa dibidang investasi melalui Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa yang populer dibidang investasi dan hampir semua negara memilih cara penyelesaian sengketa penanaman modal melalui Arbitrase. Hal ini karena penyelesaian melalui arbitrase dirasakan lebih praktik, cepat, murah. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase merupakan cara untuk mengakhiri sengketa dalam penanaman modal antara Pemerintah dengan Investor Domestik, dimana dalam penyelesaian sengketa itu menggunakan jasa Arbiter atau Majelis Arbiter. Arbiter atau Majelis Arbiterlah yang menyelesaikan sengketa penanaman modal tersebut.

3. Alternatif penyelesaian sengketa

Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati antara Pemerintah Indonesia dengan Investor Domestik, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli.

4. Litigasi (Pengadilan).

Penyelesaian sengketa penanaman modal melalui pengadilan disebut juga dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, penyelesaian sengketa ini dilakukan apabila cara penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat tidak tercapai. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan cara untuk mengakhiri sengketa yang timbul antara Pemerintah dengan Investor Domestik, dimana penyelesaian sengketa itu dilakukan di muka dan dihadapan pengadilan dan pengadilanlah yang

¹⁸ Rustanto, *Hukum Nasionalisasi Modal Asing*, Jakarta Timur:Kuweis, 2012, hal.253.

nantinya akan memutuskan tentang perselisihan tersebut. Cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan dirasa kurang adil dan kurang dipercaya oleh Investor. Para Investor cenderung menganggap cara penyelesaian melalui pengadilan tidak efektif dan efisien sehingga menimbulkan ketidakpuasan. Ada tiga tingkatan pengadilan yang harus diikuti oleh salah satu pihak, apakah Pemerintah atau Investor Domestik, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

Model Penyelesaian Sengketa Investasi Melalui Arbitrase.

Sebagaimana halnya yang diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase adalah penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Sedangkan menurut Frank Alkoury dan Eduar Elkoury yang dikutip oleh Salim H.S mengartikan arbitrase adalah sebagai :

”Suatu proses yang mudah atau simpel yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru sita yang netral sesuai dengan pilihan mereka, di mana putusan mereka didasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat”.¹⁹

Lebih lanjut menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa melalui non litigasi (luar pengadilan) terdiri dari 5 cara yaitu :

1. Konsultasi, yaitu suatu tindakan yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang merupakan pihak konsultan;
2. Negosiasi, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis;
3. Mediasi yaitu penyelesaian melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan di antara para pihak dengan dibantu oleh mediator;
4. Konsiliasi, yaitu penyelesaian sengketa dibantu oleh konsiliator yang berfungsi menengahi para pihak untuk mencari solusi dan mencapai kesepakatan di antara para pihak; dan
5. Penilaian ahli, yaitu pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.²⁰

Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa melalui proses pemeriksaan dan pengambilan putusan oleh arbiter tunggal atau majelis arbiter dari lembaga arbitrase, baik oleh lembaga arbitrase yang berlingkup nasional maupun internasional, demikian pula lembaga arbitrase yang bersifat permanent maupun sementara (*ad-hoc*). Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase menjadi pilihan cara penyelesaian sengketa khususnya

¹⁹ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal : 142

²⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka (10).

oleh pihak asing yang melakukan perjanjian karena beberapa alasan.

Pertama, pada umumnya pihak asing kurang mengenal sistem tata hukum negara lain.

Kedua, adanya keraguan akan sikap objektifitas pengadilan setempat dalam memeriksa dan memutus perkara yang di dalamnya terlibat unsur asing.

Ketiga, pihak asing masih ragu akan kualitas dan kemampuan pengadilan negara berkembang dalam memeriksa dan memutus perkara yang berskala internasional. Keempat, timbulnya dugaan dan kesan, penyelesaian sengketa melalui jalur formal lembaga peradilan memakan waktu yang lama.²¹ Para pihak dalam sebuah perjanjian juga memilih arbitrase karena proses yang cepat, terjamin kerahasiaannya, ditangani oleh arbiter atau wasit yang ahli di bidangnya, sehingga sengketa nya dapat diputuskan menurut keadilan dan kepatutan.²²

Arbitrase banyak dipilih karena beberapa alasan yaitu :²³

a. Para pihak yang bersengketa dapat memilih arbiternya sendiri dan untuk ini tentunya akan dipilih mereka yang dipercaya memiliki integritas, kejujuran keahlian dan profesionalisme di bidangnya masing-masing dan sama sekali tidak mewakili pihak yang memilihnya. Ia seorang yang independen dan bukan penasihat hukumnya;

b. Proses majelis arbitrase konfidensial dan oleh karena itu dapat menjamin rahasia dan publisitas yang tidak dihendaki;

c. Putusan arbitrase, sesuai dengan kehendak dan niat para pihak merupakan putusan final dan mengikat para pihak bagi sengketa nya. Lain lah dengan putusan pengadilan yang terbuka bagi peninjauan yang memakan waktu yang lama;

d. Karena putusannya yang final dan mengikat, tata caranya biasanya cepat, dengan biaya terukur serta jauh lebih rendah dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pengadilan;

e. Tata cara arbitrase lebih informal dari tata cara pengadilan dan oleh karena itu terbuka untuk memperoleh dan tersedianya tata cara penyelesaian kekeluargaan dan damai (*amicable*, memberi kesempatan luas untuk meneruskan hubungan komersial para pihak di kemudian hari setelah berakhirnya proses penyelesaian sengketa.

Para pihak yang memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase juga dapat memilih apakah akan menggunakan arbitrase institusional (terlembaga) atau arbitrase *ad hoc* (perorangan). Arbitrase institusional adalah suatu lembaga yang khusus dan ditunjuk dalam proses arbitrase, sedangkan Arbitrase *ad hoc* adalah arbitrase yang bersifat sementara umumnya dibentuk setelah sebuah sengketa terjadi dan akan mendapat suatu solusi setelah dikeluarkannya putusan. Dalam jenis arbitrase ini arbitrase tidak

²¹ M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, (Jakarta:Sinar Grafika,2006), hal. 4.

²² Erman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*, (Jakarta:Tatanusa,2004), hal. 5.

²³ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, (Jakarta:PT.Fikahati Aneska,2011), hal. 53-54.

dikelola oleh suatu institusi.²⁴ Baik arbitrase institusional maupun arbitrase *ad hoc* sama-sama memiliki kelebihan. Kelebihan arbitrase *ad hoc* :

1. Fleksibilitas, dengan fleksibilitas ini prosedur arbitrase *ad hoc* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak.
2. Biaya yang harus dibayar dan jangka waktu penyelesaian sengketa. Dengan memilih arbitrase *ad hoc* para pihak tidak perlu membayar biaya administrasi sebagaimana yang dikenakan oleh sebagian besar lembaga arbitrase dan jangka waktu yang dihabiskan untuk prosedur internal seperti pemilihan arbiter, persiapan dokumen, dan (sebagaimana yang berlaku di ICC) prosedur penentuan kerangka acuan dan peninjauan putusan. Tiadanya prosedur internal seperti ini bisa mempersingkat waktu penyelesaian sengketa.²⁵

Sementara kelebihan utama arbitrase terlembaga/institusional adalah :

1. Dalam hal perancangan persetujuan arbitrase. Dengan memilih arbitrase *ad hoc* para pihak tidak perlu lagi merancang kesepakatan arbitrase tetapi dapat menggunakan peraturan lembaga yang dirancang oleh para profesional di bidang komersial dan sudah teruji oleh waktu.²⁶
2. Pemilihan arbiter, arbitrase terlembaga lebih unggul dalam hal pemilihan arbiter. Sangat mungkin terjadi dalam

arbitrase *ad hoc* para pihak memilih orang yang sama untuk menjadi arbiter tanpa harus menggunakan jasa arbitrase terlembaga. Namun, dalam banyak hal, pada arbitrase *ad hoc*, sangat sulit bagi para pihak untuk mencapai kata sepakat tentang arbiter yang dipilih karena rendahnya tingkat kepercayaan pada masing-masing pihak sehingga penunjukan arbiter independen yang dilakukan oleh sebuah lembaga yang netral dapat mempermudah proses pembentukan majelis arbitrase. Arbitrase terlembaga juga memiliki wasit administratif yang bertugas untuk memastikan bahwa semua arbiter termasuk arbiter yang ditunjuk para pihak benar-benar independen. Lembaga memiliki kewenangan untuk mengganti arbiter yang tidak disetujui oleh salah satu pihak.²⁷

3. Arbitrase terlembaga memiliki sekretariat dan staf profesional yang siap membantu para pihak yang bersengketa dalam proses arbitrase di antaranya melayani permintaan untuk arbitrase di antaranya melayani permintaan untuk arbitrase dan menjawab surat-surat, memproses penentuan biaya, mengingatkan para pihak tentang waktu memberikan tanggapan, memilih arbiter, dan lain-lain.
4. Arbitrase terlembaga telah semakin diakui oleh lembaga peradilan nasional. Secara umum pengadilan nasional menjadi lebih berterima untuk mengakui putusan di bidang perdagangan apabila ada semacam jaminan bahwa sebuah badan yang netral seperti lembaga arbitrase secara

²⁴

<https://www.google.com/amp/s/www.dslalawfirm.com/uu-arbitrase>

²⁵ Gerald Aksent, "Ad Hoc Versus Institusional Arbitration", dalam Arthur Von Mehren, *International Commercial Arbitration*, PIL, 1997 version, hal. 44-48.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

adil telah menyelesaikan kontroversi baik mengenai prosedur beracara maupun persoalan substansi yang muncul selama pelaksanaan arbitrase.

5. Adanya prosedur yang dimiliki oleh lembaga arbitrase untuk meneruskan pemeriksaan tanpa kehadiran salah satu pihak apabila pihak tersebut telah dipanggil secara patut dan arbiter yakin bahwa panggilan telah diberikan dan telah diterima namun para pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah. Dalam hal demikian, pemeriksaan arbitrase yang dilakukan dianggap telah dihadiri oleh para pihak. Prosedur seperti ini sangat penting apabila pihak yang tidak hadir adalah Pemerintah suatu negara atau lembaga yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara. Pengadilan yang akan menguatkan putusan arbitrase yang prosesnya tidak dihadiri oleh salah satu pihak tersebut (*default award*) juga lebih yakin apabila putusan itu dikeluarkan oleh arbitrase terlembaga.

D. KESIMPULAN

1. Penyebab munculnya sengketa penanaman modal karena ketidakpatuhan terhadap kontrak yang sudah ada. Hal tersebut terjadi karena ada beberapa sebab, yaitu: Pertama, adanya perbedaan interpretasi/penafsiran terhadap isi kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kedua, adanya perubahan terhadap kebijakan pemerintah atau adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang membawa dampak terhadap kontrak yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase menjadi pilihan cara penyelesaian sengketa khususnya oleh pihak asing yang melakukan perjanjian karena beberapa alasan. Pertama, pada umumnya pihak asing kurang mengenal sistem tata hukum negara lain. Kedua, adanya keraguan akan sikap objektivitas pengadilan setempat dalam memeriksa dan memutus perkara yang di dalamnya terlibat unsur asing. Ketiga, pihak asing masih ragu akan kualitas dan kemampuan pengadilan negara berkembang dalam memeriksa dan memutus perkara yang berskala internasional. Keempat, timbulnya dugaan dan kesan, penyelesaian sengketa melalui jalur formal lembaga peradilan memakan waktu yang lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Anna Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Erman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*, Jakarta: Tatanusa, 2004
- Fitrotin Jamilah, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Yogyakarta: Medpress Digital 2014
- Gerald Aksen, *Ad Hoc Versus Institutional Arbitration*, dalam Arthur Von Mehren, *International Commercial Arbitration*, PIL, 1997
- Joni Emerson, *Alternatif penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Lydia Kaunang, "Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun

- 2007". Lex Privatum, Vol.V/No.6/Ags/2007
- M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Jakarta:Sinar Grafika, 2006
- Pramesti, Tri Jata Ayu, *Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jurnal Hukumonline.com, 28 September 2019
- Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, Jakarta:PT.Fikahati Aneska, 2011
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka 2016,
- Philipus M. Hadjon, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 1997
- Rustanto, *Hukum Nasionalisasi Modal Asing*, Jakarta Timur:Kuwais, 2012
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1979
- Riska Fitriani, *Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi di Kabupaten Siak*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No.1 .2017.
- Salim, Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012,
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Edisi Revisi*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2010
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabetta. 2014
- Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2015
- <https://www.kajianpustaka.com/10pengertian-jenis-penyebab-dan-penyelesaian-sengketa.html?m=1,2018>
- <https://www.google.com/amp/s/www.dsllawfirm.com/uu-arbitrase>
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa